



PUTUSAN
Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Krisman Doris Togatorop.
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kepayang Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat/Jalang Kampung dalam Gang Kwala Kelurahan PB selayang I Kecamatan Medan Selayang.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir Grab.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahat Sembiring, S.H., Sri Wahyuni, S.H., dan Eli Purnama Sari, S.H., Advokat-Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum "Menara Keadilan" berkantor di Jalan Bambu No. 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 636/Penk.Pid/2018/PN Mdn tanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 3 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2018 No. Reg. Perkara :PDM-684/Epp.2/08/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Krisman Doris Togatorop** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Krisman Doris Togatorop** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun Potong Masa Tahanan** selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No.Pol. BK 5443 AAK.
Dikembalikan pada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Handphone merek ADVAN warna putih coklat.
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah tas merek BONIA warna coklat.
Dikembalikan pada Saksi korban Kasmira boru Ginting.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas Nota Pembelaan/Pledoi

Hal 2 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Krisman Doris Togatorop** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Kedai Nasi BPK Bre Karona milik Saksi korban Andalias boru Sinulingga yang berada di Jalan Asrama No.73 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja melakukan pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib Saksi korban Andalias boru Sinulingga berada di Kedai Nasi BPK Bre Karona milik Saksi korban yang berada di Jalan Asrama No.73 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia lalu tiba-tiba Terdakwa **Krisman Doris Togatorop** masuk ke dalam kedai milik Saksi korban tersebut lalu sdri. Kasmira Boru Ginting yang sedang berada di dalam kedai tersebut mengatakan pada Terdakwa “belum buka bang” lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada waktu bersamaan sdri. Kasmira Boru Ginting langsung menarik tas milik Saksi korban tersebut dari tangan Terdakwa tetapi sdri. Kasmira Boru Ginting tidak berhasil mempertahankan tas milik Saksi korban tersebut lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No.Pol. BK 5443 AAK lalu pada waktu bersamaan sdri. Kasmira Boru Ginting berteriak

Hal 3 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “maling, maling” lalu datang masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa lalu masyarakat sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta tas milik Saksi korban tersebut lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Helvetia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Krisman Doris Togatorop** pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Kedai Nasi BPK Bre Karona milik Saksi korban Andalias boru Sinulingga yang berada di Jalan Asrama No.73 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib Saksi korban Andalias boru Sinulingga berada di Kedai Nasi BPK Bre Karona milik Saksi korban yang berada di Jalan Asrama No.73 Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia lalu tiba-tiba Terdakwa **Krisman Doris Togatorop** masuk ke dalam kedai milik Saksi korban tersebut lalu sdri. Kasmira Boru Ginting yang sedang berada di dalam kedai tersebut mengatakan pada Terdakwa “belum buka bang” lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu pada waktu bersamaan sdri. Kasmira Boru Ginting langsung menarik tas milik Saksi korban tersebut dari tangan Terdakwa tetapi sdri. Kasmira Boru Ginting tidak berhasil mempertahankan tas milik Saksi korban tersebut lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No.Pol. BK 5443 AAK lalu pada waktu bersamaan sdri. Kasmira Boru Ginting berteriak mengatakan “maling, maling” lalu datang masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa lalu masyarakat sekitar berhasil mengamankan

Hal 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta tas milik Saksi korban tersebut lalu Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Helvetia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **KASMIRA Br. GINTING.**

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Saksi;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Asrama No. 73 Kedai Nasi BPK Bre Karona Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia dan yang menjadi korbannya adalah orang tua Saksi yang bernama Andalias Br. Sinulingga;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi berada di lokasi kejadian tersebut dan dari tangan Saksi Terdakwa berhasil merampas tas milik orang tua Saksi;
- Bahwa barang milik orang tua Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas merek Bonia warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana tas tersebut diletakkan diatas meja yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi korban Andalias Br. Sinulingga berada di Kedai Nasi BPK Bre Karona milik Saksi korban yang berada di Jalan Asrama No. 73 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kedai milik Saksi korban tersebut, lalu Saksi yang sedang berada di dalam kedai tersebut mengatakan pada Terdakwa "Belum buka bang" lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada waktu bersamaan

Hal 5 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menarik tas milik Saksi korban tersebut dari tangan Terdakwa tetapi Saksi tidak berhasil mempertahankan tas milik Saksi korban tersebut, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No. Pol. BK 5443 AAK, lalu pada waktu bersamaan Saksi berteriak mengatakan “Maling, maling” lalu datang masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa, kemudian masyarakat sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta tas milik Saksi korban tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil tas milik Saksi korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi **ANDALIAS Br. SINULINGGA** yang tidak hadir karena Saksi tersebut sedang bekerja, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Asrama No. 73 Kedai Nasi BPK Bre Karona Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas merek Bonia warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana tas tersebut diletakkan diatas meja yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi berada di Kedai Nasi BPK Bre Karona milik Saksi yang berada di Jalan Asrama No. 73 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kedai milik Saksi, lalu Saksi Kasmira Br. Ginting yang sedang berada di dalam kedai tersebut mengatakan pada Terdakwa “Belum buka bang” lalu tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu

Hal 6 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu pada waktu bersamaan Saksi Kasmira Br. Ginting langsung menarik tas milik saksi tersebut dari tangan Terdakwa tetapi Saksi Kasmira Br. Ginting tidak berhasil mempertahankan tas milik saksi tersebut, lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No. Pol. BK 5443 AAK, lalu pada waktu bersamaan Saksi Kasmira Br. Ginting berteriak mengatakan “Maling, maling” lalu datang masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa, kemudian masyarakat sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta tas milik saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Helvetia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi untuk mengambil tas milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terhadap barang milik saksi korban Andalias Br. Sinulingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Asrama No. 73 Kedai Nasi BPK Bre Karona Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas merek Bonia warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana tas tersebut diletakkan diatas meja yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa seorang diri berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kampung Dalam Gang Kwala Kelurahan PB. Selayang I Kecamatan Medan Selayang menuju rumah kakak Terdakwa yang terletak di Jalan Sukadono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam-putih dengan No. Pol BK 5443 AAK;

Hal 7 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jalan Asrama No.73 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat milik saksi korban Andalias Br. Sinulingga terletak di atas meja rumah makan BPK Bre Karona, kemudian Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah makan tersebut, lalu setelah Terdakwa lihat dalam keadaan sunyi Terdakwa langsung menuju rumah makan BPK Bre Karona tersebut dengan alasan berpura-pura memesan nasi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah makan BPK Bre Karona tersebut, lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan BPK Bre Karona tersebut kemudian memesan nasi lalu di jawab Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban) dengan mengatakan "habis" saat itu lah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat dari atas meja rumah makan BPK Bre Karona tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terlihat Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban), kemudian Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban) berteriak dengan mengatakan "Maling Maling" sambil menarik 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban), lalu Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat tersebut, kemudian Terdakwa langsung lari mengarah ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa tersebut dan langsung pergi ke arah simpang gaperta dengan melawan arah sambil membawa 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat tersebut tetapi Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban) tetap berteriak dengan mengatakan "Maling Maling" hingga saksi korban dan masyarakat sekitar berdatangan serta mengejar Terdakwa, lalu saksi korban dan masyarakat sekitar berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Helvetia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil tas milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No. Pol BK 5443 AAK, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih coklat,

Hal 8 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas merek Bonia warna coklat;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang dimajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib di Jalan Asrama No. 73 Kedai Nasi BPK Bre Karona Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia;
- Bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas merek Bonia warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana tas tersebut diletakkan diatas meja yang ada di dalam warung tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa seorang diri berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kampung Dalam Gang Kwala Kelurahan PB. Selayang I Kecamatan Medan Selayang menuju rumah kakak Terdakwa yang terletak di Jalan Sukadono dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam-putih dengan No. Pol BK 5443 AAK;
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jalan Asrama No.73 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat milik saksi korban Andalias Br. Sinulingga terletak di atas meja rumah makan BPK Bre Karona, kemudian Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah makan tersebut, lalu setelah Terdakwa lihat dalam keadaan sunyi Terdakwa langsung menuju rumah makan BPK Bre Karona tersebut dengan alasan berpura-pura memesan nasi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah makan BPK Bre Karona tersebut, lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan BPK Bre Karona tersebut kemudian memesan nasi lalu di jawab Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban) dengan mengatakan “habis” saat

Hal 9 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu lah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat dari atas meja rumah makan BPK Bre Karona tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terlihat Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban), kemudian Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban) berteriak dengan mengatakan “Maling Maling” sambil menarik 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat tersebut hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban), lalu Terdakwa berhasil menguasai 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat tersebut, kemudian Terdakwa langsung lari mengarah ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa menghidupkan sepeda motor Terdakwa tersebut dan langsung pergi ke arah simpang gaperta dengan melawan arah sambil membawa 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat tersebut tetapi Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban) tetap berteriak dengan mengatakan “Maling Maling” hingga saksi korban dan masyarakat sekitar berdatangan serta mengejar Terdakwa, lalu saksi korban dan masyarakat sekitar berhasil mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat milik saksi korban tersebut lalu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Medan Helvetia;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi korban untuk mengambil tas milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan



yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Krisman Doris Togatorop** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Teolichting (MVT) atau Memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat dari para pakar hukum pidana dan dari Yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (onrechmatigedaad) yaitu :

1. Merusak hak subyektif seseorang,
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku,
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan,
4. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan

Demikian pula pendapat-pendapat dari para sarjana barat Pompe, Simons, Noyon dan pendapat dari Roeslan Saleh bahwa melawan hukum itu berarti :

1. Melawan hak, tanpa hak, tidak berhak,
2. Merusak hak orang lain,
3. Bertentangan dengan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak sesuai dengan hukum,
5. Bertentangan dengan kesusilaan,
6. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta ditambah dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Jalan Asrama No.73 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan Helvetia Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat milik saksi korban Andalias Br. Sinulingga terletak di atas meja rumah makan BPK Bre Karona, kemudian Terdakwa mengamati situasi di sekitar rumah makan tersebut, lalu setelah Terdakwa lihat dalam keadaan sunyi Terdakwa langsung menuju rumah makan BPK Bre Karona tersebut dengan alasan berpura-pura memesan nasi dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di samping rumah makan BPK Bre Karona tersebut, lalu setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah makan BPK Bre Karona tersebut kemudian memesan nasi lalu di jawab Saksi Kasmira Br. Ginting (anak saksi korban) dengan mengatakan "habis" saat itu lah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna coklat dari atas meja rumah makan BPK Bre Karona tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas merek Bonia warna coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit handphone merek Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana tas tersebut diletakkan diatas meja yang ada di dalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, surat, barang bukti, keterangan Terdakwa, Petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi korban Andalias Br. Sinulingga sedang berada di Kedai Nasi BPK Bre Karona milik Saksi korban yang berada di Jalan Asrama No. 73 Kelurahan Helvetia Kecamatan Medan

Hal 12 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Helvetia, lalu tiba-tiba Terdakwa Krisman Doris Togatorop masuk ke dalam kedai milik Saksi korban tersebut, lalu Saksi Kasmira Br. Ginting yang sedang berada di dalam kedai tersebut mengatakan pada Terdakwa "Belum buka bang" kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tas merek bonia warna cokelat yang didalamnya berisi 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih coklat dan uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada waktu bersamaan Saksi Kasmira Br. Ginting langsung menarik tas milik Saksi korban tersebut dari tangan Terdakwa akan tetapi Saksi Kasmira Br. Ginting tidak berhasil mempertahankan tas milik Saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No. Pol. BK 5443 AAK dan pada waktu bersamaan Saksi Kasmira Br. Ginting berteriak mengatakan "Maling..maling" lalu datang masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa, setelah itu masyarakat sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta tas milik Saksi korban tersebut dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Medan Helvetia;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban Andalias Br. Sinulingga mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KRISMAN DORIS TOGATOROP** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam putih dengan No. Pol BK 5443 AAK, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa**;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih coklat;
 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merek Bonia warna coklat;**Dikembalikan kepada Saksi korban Kasmira Boru Ginting;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Selasa**, tanggal **10 April 2018**, oleh **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.**, dan **Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh kami **Aimafni Arli, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.**, dan **Somadi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Dewi Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Addhie Y.P. Putra, S.H., M.H.

Hal 15 dari Hal 15 Putusan Nomor 2208/Pid.B/2018/PN Mdn